

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya sosialisasi visi, misi, tujuan serta motto RSUD RAA Soewondo Pati maka Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
 Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/ PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
- 19. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;

- 20. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
- 21. Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR
17 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH
SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RAA SOEWONDO PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) diubah serta disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (10), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal dan profesional, Rumah Sakit menetapkan Visi rumah sakit "rumah sakit pendidikan dengan pelayanan paripurna yang menjadi kebanggaan masyarakat".

- (2) Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit mempunyai misi :
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya Rumah Sakit:
 - b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman dilandasi moral dan etika profesi yang berorientasi pada keselamatan pasien;
 - c. menyediakan pendidikan, pelatihan dan memfasilitasi penelitian yang berkualitas;
 - d. mewujudkan pengelolaan Rumah Sakit dengan prinsip efektif dan efisien;
 - e. meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan.
- (3) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Rumah Sakit mempunyai tujuan strategis yaitu :
 - terwujudnya Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas yang memadai serta memiliki sumber daya manusia yang profesional;
 - terwujudnya pelayanan kesehatan prima dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta memberikan kepuasan bagi pengguna jasa Rumah Sakit;
 - c. terwujudnya Rumah Sakit yang berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. terciptanya iklim kondusif yang menunjang daya saing Rumah Sakit.
 - e. terwujudnya Rumah Sakit sebagai rumah sakit pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkualitas.
- (4) Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pencapaian visi.

- (6) Perubahan misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (7) Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit menerapkan nilai-nilai dasar yang meliputi:
 - a. keramahan;
 - b. kecepatan layanan;
 - c. kerja keras;
 - d. kebersamaan; dan
 - e. optimis.
- (8) Dalam rangka memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat Rumah Sakit mempunyai Motto "Kesembuhan dan Kepuasan Anda adalah Kebahagiaan Kami"
- (9) Rumah Sakit wajib mensosialisasikan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan motto sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada staf internal, pengunjung Rumah Sakit dan masyarakat luas.
- (10) Sosialisasi visi, misi, dan motto sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan melalui :
 - a. secara verbal, yakni dilaksanakan dengan cara disampaikan pada saat apel, upacara dan/atau rapat oleh kelompok kerja atau pejabat/personil yang ditunjuk.
 - b. secara visual, yakni dilaksanakan dengan cara:
 - pemasangan tulisan/cetakan di depan ruang pendaftaran pasien, ruang pelayanan dan tempat strategis lainnya;
 - 2. Pembuatan booklet dan/atau leaflet;
 - 3. Pemasangan pada website rumah sakit dan/atau media elektronik lainnya.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tugas dan Kewajiban Direktur adalah:
 - a. memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan Rumah Sakit yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan Rumah Sakit:
 - c. mewakili Rumah Sakit di dalam dan di luar pengadilan;
 - d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang telah digariskan;
 - e. mengelola Rumah Sakit dengan berwawasan lingkungan;
 - f. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit;
 - g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rumah sakit sesuai ketentuan;
 - h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.
 - i. menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk menjalankan misi;
 - j. menjamin kepatuhan terhadap kebijakan yang telah disetujui;
 - k. menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - menanggapi dan merespon setiap laporan dari lembaga pengawas dan regulator.
- (2) Kewenangan Direktur adalah:
 - a. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;
 - b. menetapkan Peraturan Direktur, Pedoman, Petunjuk
 Teknis dan Standar Prosedur Operasional Rumah
 Sakit;

- c. mengusulkan mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah Direktur kepada Bupati;
- h. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen menakala diperlukan;
- i. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- j. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk
 jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional
 pelayanan;
- k. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya;
- 1. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola dibawah Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur bertanggungjawab atas:
 - a. kebenaran kebijakan rumah sakit;
 - b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit:
 - c. kebenaran program kerja, pengendalian,
 pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
 - d. peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 6 November 2017 BUPATI PATI,

> > ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 6 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM

NIP. 19720424 199703 2 010